

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Agraris, yang mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, karena mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian yang kemudian Negara Indonesia disebut sebagai Negara Agraris terbesar di Dunia. Sebagai Negara Agraris, pertanian memiliki peranan penting dalam bagian sektor kehidupan sebagai bahan pokok pangan dan sektor perekonomian Negara.

Dalam Islam Zakat adalah perangkat politisi keuangan secara Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta yaitu dengan mengembangkan produksi dan penghasilan sebagai ganti dari zakat yang diambil¹. Melaksanakan zakat bagi umat muslim hukumnya adalah fardlu'ain bagi mereka yang telah merdeka, dewasa, berakal dan baligh serta memiliki harta atas hartanya yang sudah mencapai batasnya (Nisab). Salah satu dari wajib zakat yang harus dipenuhi adalah Zakat Pertanian. Zakat hasil pertanian yaitu kewajiban bagi yang memiliki hasil panen yang melebihi nishob dan pengeluaran zakat tersebut tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilaksanakan setiap kali panen atau menuai.²

Allah SWT telah menetapkan dalil tentang zakat hasil pertanian dalam Surah al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا

الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاللَّهُ عَنِ حَمِيدٌ

¹ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Pers. 2006. 126

² ibid 129

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu menafkankah daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”³

Dalam ayat diatas telah dijelaskan bahwa zakat adalah perintah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ekonomi sosial dari umat yang berlaku sepanjang masa. Dan dari Anas bin Malik RA yang meriwayatkan hadist marfu’ : “Sedekah yang paling afdhal adalah diberikan di bulan ramadhan” (HR Tirmidzi)⁴. Dan sesuai dengan hadits diatas, maka masyarakat pada umumnya saling berlomba-lomba dan bersuka cita memberi dan berbagi, walaupun hanya sepotong kurma karna berpahala besar.

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial yang wajib dilaksanakan bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaan mereka memenuhi batas minimal atau mencapai nisab untuk melaksanakan zakat dan dalam rentang waktu (haul) setahun masa tanam untuk mencapai panen. Dengan tujuan sebagai cara untuk pemerataan ekonomi. Dalam kitab Fiqh al-Zakah (Hukum Zakat) menyebutkan bahwa Zakat merupakan sarana pendapatan umat islam yang paling besar disamping sebagai suatu kewajiban agama yang harus ditunaikan.

Berbicara mengenai zakat tersebut memiliki dan tujuan saling berbagi untuk memberdayakan rakyat, mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, zakat bertujuan untuk memberantas kefakiran dan memberantas kemiskinan, khususnya dikalangan umat Islam. Hal itu sesuai dengan urusan ibadah yaitu adanya hubungan hubungan vertikal manusia dan lingkungannya. Sosiologi hukum sendiri merupakan ilmu yang membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.⁵ Perubahan hukum tersebut dapat

³ Surah Al-Baqarah Ayat 267

⁴ Hilman, *Keutamaan Zakat /Sedekah dibulan Ramadhan*. (Jakarta : 2022)

⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: atim UII Pres, 2003)

mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, begitupun sebaliknya perubahan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

Disamping zakat fitrah terdapat zakat mal (harta) yang harus di tunaikan. terkait dengan zakat, pengaruhnya besar dalam perekonomian hususnya bagi mustahik (penerima) zakatjika dikeelola dengan baik dan benar. Karena pendistribusian (asnaf) zakat ini diatur dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Yang artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk rang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan , sebagai ketetapan Allah yang diwajibkan, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶.

Zakat pertanian adalah zakat hasil bumi yang mengutamakan bahan pangan pokok masyarakat pada umumnya seperti padi, gandum, anggur dan kurma. Zakat hasil pertanian yaitu kewajiban bagi yang memiliki hasil panen yang melebihi nisab dan pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki,tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai, Menurut para ahli dalam madzhab Syafi'i, hasil bumi yang dizakati itu yang menjadi makanan pokok manusia seperti padi dan makanan pokok lainnya.⁷ Zakat pertanian sebagaimana telah diatur menurut UU no.23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat (2), telah disebutkan zakat mal salah satunya meliputi hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan harta yang

⁶ Qs. Attaubah Ayat 60

⁷ Ali Muhammad Daud, *Sistem ekonomi Islam Zakat dan wakaf*,(Jakarta: UI-Press, 1988)

dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha, yang sistem pembayarannya telah diatur sesuai dengan syariat Islam.⁸

Apabila hasil tanaman telah sampai nishab, yaitu 5 wasaq (7,5 kwintal), maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu seper-sepuluhnya 10% kecuali tanaman yang diairi dengan sarana pengairan, maka zakat yang dikeluarkan seperduapuluhnya 5%.⁹ Para ulama sepakat mewajibkan zakat atas hasil bumi berupa tanaman dan buah-buahan, yang sudah mencapai nishabnya (865 kg) pada setiap panen. Adapun zakat hasil tanah yang disewakan adalah jumbuh ulama berpendapat, penyewa tanahlah yang wajib menzakatinya, sebab yang wajib dizakati itu adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya sendiri. Maka yang memiliki hasil tanah itulah yang wajib menzakatinya. Abu Hanifah berpendapat, pemilik tanahnya yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sebab tanahnya itulah asal mula timbulnya kewajiban zakat, Ibnu Rusyd menganalisis adanya perbedaan pendapat ulama tersebut adalah karena perbedaan sudut pandang apakah beban zakat itu berkaitan dengan tanahnya atau hasil panennya.¹⁰

Lampung yang mempunyai lahan yang luas, dengan wilayah agraris ini ditinggali oleh 700.000 jiwa masyarakat yang bermata pencaharian utama sebagai petani, yang selanjutnya disusul dengan berprofesi sebagai nelayan, hortikultura dan peternakan.¹¹ Sedangkan di Semaka terletak di wilayah dataran rendah dibawah kaki gunung dan berbatasan langsung dengan perairan, mata pencaharian utama masyarakat adalah petani dan perkebunan.

⁸ Fuadi, "*Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember : 2014), 427

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), Cet-10, 216

¹⁰ *Himpunan Putusan Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015), Cet-3, 156

¹¹ *Badan Statistika Lampung*

Hususnya di Desa Karangrejo adalah wilayah yang perekonomiannya di tunjang dengan pertanian.

Desa Karangrejo adalah wilayah agraris yang berada di dataran rendah yang berbatasan dengan kaki gunung dan perairan langsung yaitu sungai dengan air berlimpah, sehingga banyak terdapat irigasi yang menjadi sumber pengairan sawah masyarakat desa. Tanpa perlu pembayaran sewa, hal ini sangat menguntungkan bagi kesejahteraan para petani desa khususnya. Sehingga masyarakat desa hanya bergantung dalam mengecek irigasi guna lanarnya pengairan sawah mereka. Hal ini menjadi kan potensi zakat pertanian di desa Karangrejo meningkat seharusnya, karena dilihat dari posisi wilayah, kemudian aspek pengairan juga mudah sehingga jarang warga yang mengalami gagal panen. Meskipun terkadang jika memasuki musim gugur maka, petani akan mengalih fungsikan sawah mereka dengan tanaman lain sementara waktu agar tanah tetap subur, seperti tanaman kacang.

Tetapi, kenyataannya pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di desa Karangrejo kurang sesuai dengan ketentuan syariat. Yaitu, terdapat tradisi unik yang biasa di sebut "*Berkatan*" apabila memasuki musim panen. Dengan konsep syukuran kecil-kecilan dan mengundang beberapa orang kurang mampu, atau kerabat dengan kategori kurang mampu untuk melaksanakan berkatan tersebut yang merupakan wujud ungkapan rasa syukur karna telah mendapatkan hasil panen yang cukup.¹² Bahkan ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa dengan melakukan berkatan maka sudah gugurlah kewajiban dalam menunaikan zakat pertanian.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan pra survei dengan wawancara kepada bapak Halim Ansori sebagai salah satu amil di Masjid Desa Karangrejo, beliau menyampaikan bahwa warga desa yang berprofesi sebagai petani kebanyakan tidak menunaikan zakat hasil pertaniannya, dikarenakan awamnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian dan kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan adanya kewajiban menunaikan zakat atas hasil pertanian terutama pangan pokok

¹² Wasti, Petani, Karangrejo, 3 Juli 2023.

sehingga banyak warga yang menganggap bahwa mencukupkan diri dengan adat dan tradisi yang sudah berlaku.¹³

“Aku urung pernah mbak lek zakat pertanian, kayak e engga ccukup lek bayar zakat oleh e yo gakmesti, kadang 5 karung kadang 7 iku pisan panen, tapi lek berkatan terus, engga telat soal e wes adat. paling bar panen yo ngumpulno tonggo karo cah-cah, terus gawe ingkung karo urap, terus balik e tak gawani beras 2 kg wes ngunu, bar rampung mangan yo bali karo gowo beras. lek zakat pertanian paling takok amil disek, wedi salah.”

Menurut bapak soeran, setiap masa panen datang, beliau bisa mendapat 5 karung besar, kemudian setelah panen tersebut di bawa kerumah maka, beliau akan mengumpulkan beberapa saudara dan tetangga untuk melaksanakan berkatan, dengan makan dan doa bersama kemudian pulang akan dibawakan 2 kg dalam bentuk beras yang sudah digiling. makan bersama disini dengan ingkung kecil dan beberapa lauk seperti halnya lalapan urap dan tempe serta minum, dan makan bersama. hal tersebut sudah selayaknya dilaksanakan karena sudah panen, sehingga kita harus berbagi dan ini merupakan prwujudan kecil-kecilan sebagai rasa syukur atas panen kali ini. Kalau zakat pertanian belum paham dengan perhitungannya, daripada salah nantinya.¹⁴

Dari perolehan sumber data yang telah peneliti dapatkan, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tingkat kesadaran para petani khususnya dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian, sehingga masih kurang pemahamn akan adanya zakat pertanian dan juga kurangnya sosialisasi sehingga beliau lebih memilih cukup melaksanakan berkatan itu sebagai simbolis dan tanda syukur atas melimpah hasil panen pertanian yang didapatkan masyarakat, sehingga kurang faham tentang adanya pembayaran zakat pertanian. Sedangkan dalam syariat islam, zakat pertanian itu wajib dikeluarkan bagi mereka para pemilik hasil bumi apabila sudah mencapai nishab nya (5 wasaq, sesuai dengan kajian para ulama dalam setauan pendapatan panen). sedangkan masih banyak masyarakat yang kurang faham

¹³ Halim Ansori, Tokoh Agama desa Karangrejo, 271 Juni 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Soeran selaku petani di Desa Karangrejo Kecamatan Semaka Lampung tanggal 20 Mei 2020.

tentang adanya kewajiban zakat tersebut bagi masyarakat yang cukup hasil panennya mencapai 1 nisab.

Jika ditinjau melalui Sosiologi Hukum Islam maka hal itu berbeda dengan ketentuan yang tertera dalam hukum Islam tentang zakat pertanian, karena pada dasarnya zakat pertanian adalah fardlu hukumnya bagi seseorang yang mendapatkan hasil panen jika sudah mencapai 1 nisab atau setara dengan 1481 kg gabah kering atau 815 kg beras, dan hanya diberikan kepada 8 golongan penerima wajib zakat. Sedangkan pada prakteknya di Desa Karangrejo lebih mengedepankan adat, yang mana beliau menjunjung nilai tradisi yang ada dan tidak mengetahui syariat dan ketentuannya yang telah berlaku sesuai dengan syariat agama yang dianut. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mencoba untuk mengkaji sebuah permasalahan, dengan judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Melalui Tradisi Berkatan, Studi Kasus Desa Karangrejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus Lampung”.

B. FOKUS PENELITIAN

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Karangrejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap zakat hasil pertanian melalui tradisi berkatan di Desa Karangrejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kenapa masyarakat desa melaksanakan pembayaran zakat pertanian berbeda dengan ketentuan syariat dan lebih mengedepankan tradisi, padahal mayoritas penduduk adalah petani.
2. Untuk meninjau permasalahan tersebut melalui pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian yang tidak di terapkan, di Desa Karangrejo Semaka, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Yang diharapkan dari penelitian dibawah ini adalah :

1. Secara teoritis peneliti mengharapakan penelitian ini bisa memberikan sumbangsih dalam pemahaman wawasan ilmu tinjauan sosiologi hukum tentang zakat pertanian.
2. Bagi penulis diharapkan sebagai bahan pembelajaran kedepannya dalam meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat pada umumnya serta lebih bisa memahami tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum ekonomi islam terhadap zakat pertanian yang ada.
3. Bagi pembaca, yang diharapkan peneliti adalah sebagai refrensi baru dan penambah wawasan dan keilmuan dan pembelajaran tambahan tentang sosiologi hukum islam terhadap zakat pertanian.

4. Sebagai prasyarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri Kediri dan persyaratan Kelulusan.

E. TELAAH PUSTAKA

Berdasarkan penelusuran penulis, penulis menemukan beberapa hasil karya ilmiah yang mirip dengan karya peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan karya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syaikh Nurjati Cirebon, tentang “Praktek Pelaksanaan Zakat Pertanian Perspektif Hukum islam Di Desa Mundu Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu”. Dengan menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian pada desa tersebut masih menggunakan peraturan sendiri, karena lebih menganggap bahwa zakat pertanian sama halnya dengan sedekah ketika masa panen sudah tiba.

Mengeluarkan sedekah sebagaimana mestinya sesuai dengan adat yang sudah berlaku di desa tersebut dan disampaikan kepada mereka masyarakat yang berhak menerima (kurang mampu), bukan kepada 8 golongan penerima wajib zakat. Sehingga dalam Tinjauan Hukum Islam, praktik penunaikan zakat pertanian tersebut belum sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh syariat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan pada tahun 2008 yang berjudul “ *Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan*”. Penelitian lapangan deskriptif yang bersifat analitis. sehingga peneliti menyampaikan bahwa pelaksanaan zakat masyarakat pada umumnya

diqiyaskan dengan zakat perdagangan yaitu berjumlah 2,5% hasil panen.

Masyarakat beranggapan bahwa kopi termasuk agrobisnis sehingga tidak disamakan dengan acuan zakat pertanian yang berlaku pada umumnya. Karena masyarakat setempat pun mengacukan zakat pertanian mereka dengan hitungan zakat pertanian murni yaitu 10% jika menggunakan pengairan air hujan dan apabila menggunakan bantuan alat dan tenaga maka hanya mengeluarkan 5% saja sehingga sesuai dengan syariat yang berlaku.

3. Jurnal Abdul Rosyad dan Ade Fakhri Kurniawan (2022), "*Zakat Harta Dalam Kajian Yuridis, Psikologis dan Sosiologis.*" Dalam jurnal tersebut yang menggunakan sumber kepustakaan dan masuk kedalam penelitian yang bersifat normatif. Zakat secara psikologis dapat menmbuhkan rasa empati, kecerdasan spiritual dan emosional, meningkatkan motivasi diri dan predikat manusia yang umumnya berakal spiritual. Sedangkan dalam kajian sosiologi, zakat merupakan salah satu cara mewujudkan keseimbangan keadilan sosial dalam masyarakat dengan cara tolong menolong dan zakat merupakan salah satu teori yang mendasar untuk menegakkan struktur sosial dalam ajaran Islam.¹⁵

Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian dan jenis penelitiannya, yang mana Abdul Rosyad dan Ade Fakhri Kurniawan fokus membahas mengenai zakat harta dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Sedangkan fokus penelitian dan jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas mengenai zakat fitrah dengan jenis penelitian studi lapangan. Namun terdapat persamaan dengan penelitian tersebut yaitu dalam penelitiannya ditinjau menggunakan pendekatan sosiologi.

¹⁵ Abdul Rosyad dan Ade Fakhri Kurniawan, "Zakat Harta Dalam Kajian Yuridis, Psikologis dan Sosiologis", *Jurnal Tijarah*, Vol. 1, No.2 (2022), 19.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dan pembahasan dalam skripsi ini agar menjadi runtut, maka penulis memberikan sistematika beserta penjelasan secara garis besar. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bab I berisi pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab II berisi landasan teori, terdiri dari definisi, dasar hukum berdasarkan al-quran dan hadist, rukun syarat zakat dan tentang apaitu sosiologi hukum islam.
3. Bab III berisi metode penelitian, memuat pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
4. Bab IV berisi paparan data dan temuan penelitian, memuat tentang gambaran singkat sejarah dan biografi desa, gambaran luas pekerjaan dan pengenalan serta hasil analisa
5. Bab V berisi tentang pembahasan, memuat tentang analisis tinjauan sosiologi hukum islam terhadap zakat pertanian tersebut.